

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TANA TORAJA  
TERHADAP TRADISI *RAMPANAN KAPA' SULE LANGNGAN BANUA*  
DALAM HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2022**

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TANA TORAJA  
TERHADAP TRADISI *RAMPANAN KAPA' SULE LANGNGAN BANUA*  
DALAM HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**ISNAINI (18 0301 0006)**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M.H**

**Penguji**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini  
NIM : 18 0301 0006  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 15 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



ISNAINI

NIM 18 0301 0006

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Persepsi Masyarakat Muslim Tana Toraja terhadap Tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langgan Banua* dalam Hukum Islam** yang ditulis oleh Isnaini Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0006, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan 8 *Jumadil Awal* 1444 *Hijryiah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 2 Desember 2022

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI                | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI                      | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag                        | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI                   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H                    | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui :

.....  
a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

.....  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



.....  
Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI  
NIP. 19680507 199903 1 004



.....  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan Judul “Persepsi Masyarakat Muslim Tana Toraja terhadap Tradisi *Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua* dalam Hukum Islam” setelah melalui proses yang lama.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus di selesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahku tercinta Drs. Baco Tayang dan Ibuku tercinta Safiah yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr, H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syari'ah.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
5. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Sabaruddin, S.HI.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.

6. Penguji I dan Penguji II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd dan Dr. Rahmawati, M.Ag, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Ketua Hakim dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama Peneliti menjalani studi.
10. Terima kasih kepada aparat pemerintah Kecamatan Makale atas izin penelitian yang telah diberikan serta segala informasi dan masukan selama melaksanakan penelitian.
11. Saudara peneliti Ilham Sunardi, S.AN dan Imrana, S.E serta adik yang peneliti kasihi Hartati Tayang S.Pd yang selalu setia membantu baik berupa moril maupun materil dalam penulisan Skripsi ini.
12. Kepada sahabat peneliti Azizah Oktaviani dan Indah Milenia Inggrith terima kasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan serta memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan Skripsi ini.

13. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga kelas A, Ismi Anggun, Hasfin Putri Rejeki Sudir, Rinda Nurayni, Adelia Nuramal, Nurhidayah, Siti Savira, Rhana Rasman, Amanda Fitriadini, Ramlah, Nur Illa, Nur Pika Yanti, Ega Alfiana Fradilla, Sitti Masita Taulabi, Karman, Hariswan Mursalim, Kahlil Gibran, Nur Holis, Syafaat Radja Pahlevi, Andi. Muh. Adi Araaf S, Aswar, Wahyu Maulana, yang senantiasa mewarnai hari-hari selama perkuliahan, serta menjadi keluarga baru bagi peneliti.

Dengan penuh kesadaran peneliti menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, walau demikian peneliti berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalam

Palopo, 15 Agustus 2022

Peneliti,

**ISNAINI**

NIM. 18 0301 0006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik diatas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik diatas

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)

يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*

هَوْلَ : *hauła*      BUKAN      *hawła*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma' arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفُلسَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### 4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)

اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

نَجَّيْنَا : najjaânâ

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعِمُّ : nu ‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (سى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta’ murūna

النَّوْءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Qur'an, namun dalam penulisan naskah ilmiah dioergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab. Contoh:

*Fi al-Qur'anal-Karim*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata Allah yang didahului paertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkdudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini :

SWT	: <i>Subhana wa ta 'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an Surah
Vol	: Volume
No	: Nomor
Cet	: Cetakan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	: Undang-Undang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Defenisi Operasional .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Tinjauan Umum tentang <i>Rampanan Kapa Sule Langngan Banua</i> .....	12
1. Pengertian Perkawinan ( <i>Rampanan Kapa'</i> ) .....	12
2. Pengertian Perkawinan Sedarah ( <i>Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua</i> ) .....	17
3. Tujuan Perkawinan .....	17
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	24
5. Dasar Hukum Perkawinan .....	25
6. Asas dan Prinsip dalam Perkawinan .....	26


7. <i>Mawani' al-nikah</i> (wanita yang dilarang dinikahi) .....	30
C. Sistem Keekerabatan Masyarakat Tana Toraja .....	31
D. Kerangka Fikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
B. Fokus Penelitian .....	36
C. Defenisi Istilah .....	36
D. Desain Penelitian .....	36
E. Instrumen Penelitian .....	37
F. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
G. Sumber Data .....	37
H. Teknik Pengumpulan Data .....	38
I. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Data .....	42
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
2. Sejarah Kecamatan Makale .....	42
3. Profil Kecamatan Makale .....	43
4. Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Makale .....	44
5. Letak Geografis .....	44
B. Pembahasan .....	45
1. Pandangan Masyarakat Muslim Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja terhadap Tradisi <i>Rampanan Kapa' Sule Langngan</i> <i>Banua</i> .....	45
2. Keabsahan <i>Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua</i> Perspektif hukum Islam .....	50
C. Hasil Penelitian .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67

B. Saran .....	68
C. Implikasi .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>




## DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S ar-Ruum ayat 21 .....	17
Kutipan Q.S ar-Ruum ayat 21 .....	19
Kutipan Q.S adz-Dzariyat ayat 49 .....	22
Kutipan Q.S an-Nur ayat 32 .....	25
Kutipan Q.S an-Nisa ayat 22 .....	54
Kutipan Q.S an-Nisa ayat 23 .....	55
Kutipan Q.S an-Nisa ayat 23 .....	56



## DAFTAR HADIS

H.R Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud .....	20
H.R Al-Baihaqi .....	22
H.R Bukhari no.5065 dan Muslim no. 14000 .....	26
H.R Abu Daud .....	58



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Agama .....	43
Tabel 1.2 Batas Wilayah .....	45



## ABSTRAK

ISNAINI, 2022. “Persepsi Masyarakat Muslim Tana Toraja terhadap Tradisi *Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua* Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

*Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua* dalam pandangan masyarakat muslim Tana Toraja merupakan suatu tradisi dimana seseorang dinikahkan dengan anggota kerabat yang memiliki hubungan dekat atau masih memiliki satu marga atau yang dikenal juga dengan sebutan perkawinan sedarah. Apakah itu antara saudara dari orang tua, maupun saudara dari nenek, yang dalam silsilah keluarga nampak pertalian darah yang masih sangat dekat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Rampanan Kapa Sule Langngan Banua* ini dilakukan untuk tetap menjaga keutuhan dari susunan keluarga secara turun temurun, sebab di Toraja perkawinan ini dianggap sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk saling tetap terikat dalam satu rumpun. Masyarakat Toraja menghendaki agar kebiasaan ini tetap dipertahankan dan menurut masyarakat Toraja ini bukanlah sebuah aib melainkan sebuah kebanggan karena tetap dapat mempertahankan hubungan kekerabatan mereka. mekanisme *Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua* atau perkawinan sedarah ini jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka perkawinan ini tidak sah, karena perkawinan ini merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan *mahram*, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

**Kata Kunci:** *Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua*, Perkawinan Sedarah

## ABSTRACT

**ISNAINI, 2022.** "Perceptions of the Tana Toraja Muslim Community towards the *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua Tradition* from the Perspective of Islamic Law". Thesis of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Sabaruddin.

This type of research is a qualitative research with a case analysis research approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data, then the data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation.

*Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* in the view of the Muslim community of Tana Toraja is a tradition where a person is married to a member of a relative who has a close relationship or still has one clan or also known as inbreeding. Whether it's between siblings from parents, or relatives from grandmothers, in the family tree it appears that blood ties are still very close.

The results showed that the *Rampanan Kapa Sule Langngan Banua* tradition was carried out to maintain the integrity of the family structure from generation to generation, because in Toraja this marriage is considered as a means for the community to remain bound together in one clump. The Toraja people want this habit to be maintained and according to the Toraja people this is not a disgrace but a pride because they can still maintain their kinship relationship. *The Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* mechanism or incest marriage if viewed from the perspective of Islamic law, this marriage is invalid, because this marriage is a marriage that occurs between two people who have a mahram relationship, then the marriage law becomes invalid or null and void.

**Keywords:** *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua, Inbreeding*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebelum agama masuk ke Toraja, masyarakat Toraja hidup dalam aturan *aluk todolo* atau lebih sering disebut dengan *alukta*. *Alukta* merupakan aturan tata hidup pada masyarakat Toraja yang berkenaan dengan sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan dan sistem kepercayaan sesuai kepercayaan *aluk todolo*.<sup>1</sup> Masyarakat Toraja dikenal dengan adat yang biasa dilakukan yaitu *Rambu Tuka'* salah satunya *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*.

*Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* apat diartikan perkawinan yang kembali ke dalam keluarga sendiri. *Sule* berarti kembali, *Langngan* berarti ke atas atau ke dalam, *Banua* berarti rumah. Jadi perkawinan ini dilakukan antara anggota kerabat yang memiliki hubungan dekat atau masih memiliki satu marga atau yang dikenal juga dengan sebutan perkawinan sedarah. Apakah itu antara saudara dari orang tua, maupun saudara dari nenek, yang dalam silsilah keluarga nampak pertalian darah yang masih sangat dekat.<sup>2</sup>

Menurut masyarakat Toraja hal ini sudah dianggap kebiasaan yang mendarah daging, karena tradisi diyakini perkawinan dapat mempertahankan darah leluhur dan membuat keturunan masyarakat Toraja tetap berada dalam satu gelar. Ada juga yang berpendapat agar harta peninggalan atau harta warisan mereka tidak akan terbagi, melainkan hanya di dalam lingkup keluarga saja.

---

<sup>1</sup> Maran, Rafael, *Manusia dan Kebudayaan*, (PT. Rineka cipta, Jakarta. 2007) 23

<sup>2</sup> P. Sampepadang, Ivonyunita. (2013) "*Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langngan banua di Kabupaten Toraja Utara*" Universitas Hasanuddin Makassar . 21

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VI Pasal 39 yang berbunyi:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;<sup>3</sup>

telah dijelaskan larangan kawin dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah.

Kompilasi Hukum Islam yang jelas mengatur larangan kawin dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah, namun tetap dalam masyarakat adat ditemukan kasus dimana seorang wanita yang kawin dengan paman yang notabene ada saudara dari pihak ayah, karena di Tana Toraja ini memiliki kecenderungan marga itu diturunkan dari pihak ayah maka dalam kasus ini si wanita dan laki-laki memiliki marga yang sama.

Tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* dapat juga dikatakan sebagai perkawinan sedarah. Hubungan sedarah merupakan hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat sosio antropologis daripada biologis meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB VI Larangan Kawin Pasal 39, 19-20

<sup>4</sup> Atika Sunarto, "Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Kalam Keadilan*, Vol.3 No.2 Desember 2016.156

Di Toraja terdapat beberapa kasta, yang tertinggi dijuluki *puang* julukan untuk *tallulembangna* (Makale, Sangalla, dan Mengkendek – Tana Toraja) untuk Toraja Barat dikenal sebutan *Ma'dika* sedangkan untuk Toraja Utara dikenal dengan *Toparengnge* atau *Siindo*, sedangkan kasta rendah dijuluki *Kaunan*, dari alasan ini pula tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* tetap dilakukan karena untuk menghindari perkawinan beda kasta ini. Dalam masyarakat Toraja kasta ini masih sangat kental di lingkungan mereka karena itulah sebagai pertanda keberadaan mereka, siapa yang akan duduk sebagai tuan dan siapa yang akan menjadi bawahan.<sup>5</sup>

Sistem adat yang telah diuraikan diatas maka menarik bagi peneliti untuk meninjau lebih lanjut mengenai *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* di Tana Toraja dalam perspektif hukum Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Islam Tana Toraja terhadap tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*?
2. Bagaimana Keabsahan *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* Perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> Sampepadang, Ivonyunita, (2013) “*Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langngan banua di Kabupaten Toraja Utara*” Universitas Hasanuddin Makassar . 21

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Islam Tana Toraja terhadap tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* di Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui keabsahan hukum dari *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* Perspektif Hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan umum, pengembangan hukum keperdataan secara khusus dibidang *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* bagi masyarakat Tana Toraja dan Perspektif Hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengalaman dan juga wawasan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelesaian studi.
- b) Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat memberikan informasi positif terhadap pengenalan budaya *Rampanan Kapa'* sehingga dapat menambah wawasan sekaligus pandangan positif terhadap budaya-budaya lainnya.
- c) Bagi perpustakaan, penelitian ini dapat memberikan pandangan positif untuk mengevaluasi dan meningkatkan kelengkapan koleksi karya sastra

d) Bagi mahasiswa, dapat memotivasi Mahasiswa untuk meningkatkan wawasan terhadap budaya *Rampanan Kapa'* dan budaya-budaya lainnya.

### **E. Definisi Operasional**

Menurut Sugiono, pengertian definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikkan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika dimaksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka Peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang Peneliti maksudkan.

#### **1. Persepsi**

Persepsi merupakan proses pemahaman atau pemberian makna pada suatu peristiwa atau objek yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris "*perception*" yang berarti tanggapan. Tanggapan ialah gambaran pengamatan yang tinggal dikesadaran kita sesudah mengamati.<sup>6</sup>

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan. Persepsi dalam arti sempit

---

<sup>6</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, ( Jakarta: Aksara Baru, 1986), 31

adalah penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Adapun pengertian persepsi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Sarlito Wirawan Sarwono menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk pengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.<sup>7</sup>
- 2) Bimo Walgito mengemukakan bahwa persepsi merupakan aktivitas yang menyeluruh dalam diri individu, maka apa yang ada dalam individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, maupun berpikir, pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi stimulus, hasil persepsi mungkin berbeda antara individu satu dengan individu lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 89

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 99

3) Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>9</sup>

## 2. Masyarakat Muslim Tana Toraja

Masyarakat Muslim Tana Toraja adalah penduduk yang tinggal di Kabupaten Tana Toraja khususnya yang beragama Islam.

## 3. *Rampanan Kapa'*

*Rampanan Kapa'* merupakan pesta pernikahan adat Toraja dengan menggunakan baju adat Toraja dan melalui beberapa tahapan-tahapan.

## 4. *Sule Langngan Banua*

*Sule* berarti kembali, *Langngan* berarti keatas/kedalam, dan *Banua* berarti rumah. Jadi, *Sule Langngan Banua* dapat diartikan sebagai kembali kedalam keluarga sendiri.

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik Hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

---

<sup>9</sup> Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 51

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Ramlah Alkatiri, Apris Ara Tilome, *Diversi Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya* 2020, dengan Judul “*Makna Perkawinan Sedarah Bagi Warga Suku Polahi di Indonesia*”. Penelitian ini mencoba mengupas lebih dalam lagi mengenai sistem perkawinan sedarah yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Polahi, melihat makna perkawinan sedarah ini, kemudian dikaitkan dengan berbagai aspek dan sudut pandang berbeda, baik dari aspek agama, hukum, Undang-Undang, kesehatan, sosial dan budaya. Dari hasil penelitian bahwa perkawinan sedarah bagi suku polahi bukan karena adat kebiasaan, akan tetapi pemahaman dan pengetahuan yang sangat kurang, bahkan nyaris tidak mengetahui apa-apa tentang pergaulan sesama kelompok, sehingga mereka melakukan perkawinan sedarah di antara mereka.<sup>10</sup>
2. Gabriella M Meteng, Mien Soputan dan Ollij A. Kereh, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. X/No.13/Des/2021* dengan Judul “*Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem yang berlaku dalam perkawinan adat suku Polahi Gorontalo dan bagaimana aturan hukum perkawinan sedarah suku Polahi

---

<sup>10</sup> Ramlah Alkatiri dan Apris Ara Tilome, “Makna Perkawinan Sedarah Bagi Warga Suku Polahi di Indonesia”, *Diversi Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya* Tahun 2020

Gorontalo ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa perkawinan sedarah bagi suku Tolahi secara historis diperkirakan berlangsung sejak abad 17. Suku Polahi tidak menganggap perkawinan sedarah sebagai tindakan yang tabu. Mereka bisa mengawinkan keluarga inti.<sup>11</sup>

3. Sufrizal dan M. Anzaikkhan dalam Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam 5 (2), tahun 2020, dengan judul "*Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*". Pernikahan dalam Islam memiliki aturan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dan terperinci di dalam al-Qur'andan Sunnah. Begitu juga dalam hukum positif sebagaimana yang tertuang pada UUP dan KHI yang ada di Indonesia. Dilarangnya suatu pernikahan secara umum terbagi menjadi dua, yakni perkawinan terbatas waktu (kondisi) serta pelanggaran perkawinan tanpa adanya batas waktu. Pelanggaran hubungan sedarah bukan semata aturan formal belaka, lebih dari itu adalah upaya untuk menjaga keseimbangan sosial masyarakat serta menghindari adanya kemudharatan. Kenyataan sejauh ini, seringkali pernikahan sedarah sulit ditemukan karena tertutup oleh status muhrim di antara pelakunya.<sup>12</sup>

4. Yosef Ricopus Libertus, dengan judul Tesis "*Praktik Perkawinan Sedarah (Incest) dalam Tradisi Lokal Masyarakat Lio*" kajian dalam penelitian ini menjabarkan bahwa adanya makna dalam tradisi lokal pernikahan sedarah bagi

---

<sup>11</sup> Gabriella M Meteng, Mien Soputan dan Ollij A. Kereh, "*Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. X/No.13/Des/2021

<sup>12</sup> Sufrizal, Lc., M.Sh dan M. Anzaikkhan. S.Fill.I., M.Ag, "*Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Huku Pidana Islam*" Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam 5 (2), tahun 2020

masyarakat Lio memiliki nilai-nilai adat istiadat yang begitu kuat dan merupakan hal yang sakral, dalam menjaga keutuhan nilai dan etik etnis Lio, yang mampu mendatangkan hal positif bagi kelompok masyarakat mereka sendiri, selama tetap menjalankan tradisi lokal pernikahan sedarah tersebut dengan etika yang baik.<sup>13</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari penjelasan di atas adalah nilai adat dari tradisi pernikahan sedarah yang dilakukan oleh suatu masyarakat adat di daerah tersebut.

5. Ivonyunita P. Sampepadang, dengan judul Skripsi "*Rampanan Kapa'* (Perkawinan) *Sule Langngan Banua* Di Kabupaten Toraja Utara Sebagai Suatu Tinjauan Antropologi Hukum". Dalam penelitiannya peneliti terfokus pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 ayat 2, yang mengatur tentang larangan kawin dengan seseorang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; apabila ini dilanggar maka perkawinan tersebut dapat batal demi hukum.<sup>14</sup>

Persamaan dari penulisan ini dapat dilihat dari segi pendefinisian *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih terfokus kepada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan dari segi tinjauan antropologi hukum. Sedangkan Peneliti terfokus pada pandangan masyarakat Islam dan tinjauan hukum Islam.

<sup>13</sup> Yosef Ricopus Lebertus (2020), Judul Tesis "*Praktik Perkawinan Sedarah (Incest) dalam Tradisi Lokal Masyarakat Lio*"

<sup>14</sup> P.Sampepadang, Ivonyunita (2013) "*Rampanan Kapa' (Perkawinan) Sule Langngan banua di Kabupaten Toraja Utara*" Universitas Hasanuddin Makassar

6. Nabilah Falah, dengan judul Skripsi “*Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas NOMOR 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)*”. Hasil penelitian ini bahwa akibat hukum Pembatalan perkawinan *incest* (sedarah) pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms adalah dibatalkannya perkawinan tersebut serta tidak berlakunya Akta Nikah nomor 250/24/XI/1989. Namun akibat hukum dari perkawinan *incest* (sedarah) ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Adapun seorang bapak tidak dapat dianggap menjadi wali nikah dari perkawinan anaknya, karena menurut KUA tersebut tidak adanya kejelasan hukum mengenai nasab anak perkawinan *incest* ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didalamnya diperoleh bahan dari sumber data sekunder berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1160/Pdt.G/2018/PA.Bms dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kasus yang akan diteliti.<sup>15</sup>

7. Muhammad Rohyat Hasan, dengan judul Skripsi “*Status Perwalian Anak Hasil Dari Pernikahan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status perwalian seorang anak yang lahir dari pernikahan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tinjauan dari Maqasid Syariah. Untuk mencapai maksud dari penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian kealitatif deskriptif yang membentuk berbentuk kepustakaan, yang peneliti mengumpulkan data-data dari buku-buku

---

<sup>15</sup> Nabilah Falah, (2021) “*Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)*”.

atau pustaka-pustaka tertentu yang berkaitan dengan pemelitan ini. Hasil dari penelitian ini, di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 23 telah dijelaskan pengharaman melakukan pernikahan sensasab atau sedarah, serta larangan pernikahan sedarah dalam hukum positif Islam di Indonesia tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 dan di dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 8.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua***

### **1. Pengertian Perkawinan (*Rampanan Kapa'*)**

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'andan Hadits Nabi.<sup>17</sup> Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang dharamkan baik sebab keturunan maupun sebab sepersusuan.<sup>18</sup>

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah

<sup>16</sup> Muhammad Rohyat Hasan, (2021) “*Status Perwalian Anak Hasil dari Pernikahan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam*”.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2006) 37.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu* Juz IV, Dar al-Fikr, (Damsyiq, 1989) 29.

tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>19</sup> Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan di dalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. dari rumusan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat:<sup>20</sup>

1) Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan di mana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

2) Antara laki-laki dan perempuan

Laki-laki dan perempuan adalah rumusan terpenting di dalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan berbeda jenis kelaminnya.

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung, 1974)  
7

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-4, (Liberty Yogyakarta, 1999) 8

### 3) Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti, bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga, oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktik kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

### 4) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

Sejalan dengan definisi di atas, pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dijelaskan di dalam bab dasar-dasar perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>21</sup>

Tujuan perkawinan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.<sup>22</sup>

Artinya secara Islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitsaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan beberapa ulama memberikan pengertian dengan maksud:<sup>23</sup>

- a) Mazhab *Hanafi* mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita
- b) Mazhab *Syafi'iyah* menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya.
- c) Mazhab *Abu Hanifah* menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.

Menurut Wahyono Darmabrata, perkawinan adalah suatu ikatan yang memiliki ciri bahwa perkawinan tersebut dapat bertahan seumur hidup. Perkawinan mesti bertujuan untuk berjalan langgeng, kekal abadi, dan diharapkan

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2

<sup>22</sup> Sakinah berarti ketenangan/ketentuan, mawaddah adalah kasih sayang, rahmah adalah kebahagiaan.

<sup>23</sup> A. Basic Djalil, *Pernikahan Lintas Agama dalam perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Qalbin Salim, Jakarta), cet. I. 34

berpisah jika salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian akan dinilai sebagai pengecualian terhadap defenisi kekal yang dimaksud.<sup>24</sup>

Perkawinan merupakan fitrah setiap manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Kaum lelaki membutuhkan kaum wanita, begitupun sebaliknya. Pada manusia perkawinan merupakan suatu kebiasaan yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum agama masing-masing, sehingga tidak dengan sembarang cara perkawinan itu dapat dilangsungkan. Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan juga tujuan yang baik bagi manusia. Karena di dalam Islam perkawinan bukan sekedar hubungan keperdataan biasa, melainkan suatu sunnah Nabi yang sangat dianjurkan. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan ataupun kontrak keperdataan saja, maka akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang di sahkan secara agama dan Negara yang bertujuan untuk membangun Rumah Tangga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah* berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan syarat-syarat dan rukun tertentu dimana pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.

---

<sup>24</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, 1997), 82

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 53

## 2. Pengertian Perkawinan Sedarah (*Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*)

Perkawinan sedarah adalah hubungan seksual dengan saudara dekat (saudara sekandung, ayah dengan anak perempuannya sendiri, atau ibu dengan anak laki-lakinya) dan antar saudara sepupu. Sedangkan perkawinan sedarah dalam bahasa arab juga disebut dengan *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qubra* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena kekerabatan atau sedarah. Perkawinan sedarah ini kadang dilakukan dengan sukarela di antara mereka dan ada pula yang dilakukan dengan pakasaan.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti sudara sesusuan, hubungan kekerabatan semenda yang termasuk dalam kategori haram dinikahi tanpa batas waktu (*al-muharramat al-muabbadah*).

## 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanna Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada Pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit

<sup>26</sup> Ahmad Abdus Salam 'Atha, Damm al-Hawa, Cet. 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1413), hlm 17

berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan di dalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur dalam tujuan perkawinan.<sup>27</sup> Tujuan mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah, warohmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.<sup>28</sup> Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat suci al-Qur'an seperti:

a) Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan<sup>29</sup>

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat terjaga perjuangan agama didunia ini. Kitab suci al-Qur'an menyebutkan bahwa konsep *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>27</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Haji Masagung, Jakarta, 1994) 1

<sup>28</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Mizan, Bandung, 1997) 96-97

<sup>29</sup> Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet ke-1, (ACAdEMIA, Yogyakarta, Juli 2009) 223

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>30</sup>

Mengacu kepada kata “membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan” adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan al-Qur’an menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga.<sup>31</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>32</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka salah satu tujuan penting dari perkawinan yang difirmankan di dalam al-Qur’an adalah adanya keturunan atau anak dari perkawinan yang dilakukan. Anak adalah maksud dari tujuan perkawinan yang mempunyai sifat tidak sementara. Maksud dari ini adalah dengan memiliki anak, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014).

<sup>31</sup> Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006) 21

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014).

tersebut hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dimasyarakat.<sup>33</sup>

b) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاصْتِوْمٍ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Artinya:

“wahai pemuda semuanya, barangsiapa di antara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin, sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan mampu menjaga kehormatan (fajri). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina”<sup>34</sup> (H.R Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina, atau minimal mampu menahan untuk melakukannya. Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji.

c) Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Tujuan ini jelas difirmankan Allah SWT Pada Q.S ar-Ruum ayat 21:

<sup>33</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1974) 11

<sup>34</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus salam,1999), 369

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>35</sup>

Memahami ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bahagia, sejahtera, damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan sanak saudara, teman, sahabat, orang tua yang itu semua menurut istilah Nabi Muhammad SAW disampaikan dengan *baiti Jannatii*.<sup>36</sup>

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang di dalam rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri sudah mencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang. Ini merupakan dambaan atau cita-cita bagi para pasangan yang berumah tangga dalam menciptakan istilah *baitii jannatii*.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014).

<sup>36</sup> Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, *Rumahku adalah Surgaku, baiti Jannatii*, Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia Prop D.I Yogyakarta, Edisi Muharram 1431, (Vol.II No. 3/Desember 2009) 36-40

d) Untuk melaksanakan Ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)<sup>37</sup>

Beberapa hadits juga mengungkapkan bahwa perkawinan adalah perintah Agama, Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“Apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separuh Agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya) bertaqwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separuh yang masih tertingga.”<sup>38</sup>

Perintah Allah SWT dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Perkawinan

<sup>37</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014).

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke 11, (UII Press, Yogyakarta, 2011) 13-14

mempunyai nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang artinya sama dengan ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan memberikan hasil positif sebagai tujuan perkawinan.<sup>39</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun Perkawinan

##### 1) Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Calon suami, seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci) dan tidak sedang ihram haji.
- b. Calon istri, seorang calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat berikut, tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam masa *iddah*, merdeka (kemauan sendiri), jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.
- c. Wali, untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat berikut, laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.

---

<sup>39</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-4, (Liberty Yogyakarta, 1999) 8

<sup>40</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Amani, 2002), 67-68

- d. Ijab qabul, ijab adalah sesuatu yang diucapkan wali, sedangkan qabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria dan disaksiakan oleh dua orang saksi.
- e. Mahar, mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>41</sup>

## 2) Rukun perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan haruslah sama-sama beragama Islam, keduanya harus jelas identitasnya dan kedua belah pihak setuju untuk menikah serta setuju dengan pihak yang mengawininya.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai wali adalah merdeka, laki-laki, beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat, tidak sedang melaksanakan ihram untuk haji dan umroh, tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (*mahjur alaih*), dan adil dalam arti tidak terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muruah* serta sopan santun.

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 113

<sup>42</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 113

- c. Adanya dua orang saksi, syarat-syarat menjadi saksi dalam suatu perkawinan agar menjadi saksi yang sah adalah, saksi berjumlah minimal dua orang, laki-laki, merdeka, adil, beragama Islam dan saksi harus bisa mendengar melihat.
- d. Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah adalah akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul (ijab berarti penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua), ijab dan qabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas, ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, dan ijab qabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.<sup>43</sup>

## 5. Dasar Hukum Perkawinan

### a. al-Qur'an

Ayat tentang perkawinan yang ada didalam al-Qur'an terdapat di Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
 ءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),62

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui<sup>44</sup>

b. Hadits

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki *baa-ah*, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

c. Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada Tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

## 6. Asas dan Prinsip dalam Perkawinan

Asas dan prinsip yang dimaksud disini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1) Tujuan perkawinn adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

<sup>44</sup> Kementrian Agama Repoblik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahanya* Halim Surabaya (September 2014).

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006) 40

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mandiri.

2) Dalam Undang-Undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4) Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana antara lain, asas sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi dengan ketat, kematangan calon mempelai, memperbaiki derajat kaum wanita.<sup>46</sup> Dalam perspektif yang lain, Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada 4 yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an:<sup>47</sup>

a) Prinsip kebebasan memilih jodoh

Prinsip kebebasan memilih jodoh sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b) Prinsip *mawaddah wa rohmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S ar-Ruum: 21. *Mawaddah wa Rohmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

c) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

<sup>46</sup> Asro Sastroadmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang) 31

<sup>47</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta; Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999) 11-17

Prinsip ini didasarkan pada prinsip Allah SWT yang terdapat pada surah al-Baqarah:187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap prang memiliki kelebihan dan kekurangan.

d) Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa:19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk dan perempuan memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan untuk wanita. Muhammad Idris Ramulyo berpendapat bahwa, asas perkawinan menurut Hukum Islam ada tiga (3) asas yang harus diperhatikan, yaitu<sup>48</sup>:

a) Asas absolut abstrak

Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan

b) Asas selektivitas

Asas selektivitas adalah suatu asas di dalam perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah.

c) Asas legalitas

---

<sup>48</sup> Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996) 34

Asas legalitas adalah ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.

### **7. *Mawani' al-nikah* (wanita yang dilarang dinikahi)**

*Mawani* merupakan bentuk jamak dari lafadz *mani'* yang berarti larangan. Pernikahan akan sah apabila terbebas dari larangan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam syarat pernikahan telah diketahui, bahwa bagi mempelai perempuan disyaratkan tidak memiliki hubungan mahram dengan lelaki yang akan dinikahinya.

Menurut *syara'*, halangan tersebut dibagi menjadi dua, yakni halangan yang bersifat abadi dan sementara. Di antara halangan abadi yang telah disepakati oleh ulama ada tiga, yakni:

#### a) Sebab nasab

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab nasab ada tujuh, yakni: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan. Seorang ibu haram dinikahi dan dicampuri. Pengharaman tersebut berlaku umum, baik terhadap ibu dalam artian yang sebenarnya (ibu kandung) maupun dalam pengertian majazi, yaitu nenek baik dari pihak ibu maupun bapak dan seterusnya ke atas.<sup>49</sup>

#### b) Sebab pertalian perkawinan

Empat orang yang telah dinyatakan al-Qur'an tidak boleh dinikahi karena sebab pertalian perkawinan, keempat orang itu adalah ibu istri (mertua), anak-

---

<sup>49</sup> Hasan Ayub, *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 156

anak tiri yakni anak-anak dari dari istri yang telah dicampuri baik wanita tersebut masih tetap menjadi istri atau telah di talak atau telah meninggal, bekas istri anak kandung (menantu), dan bekas istri bapak.

c) Sebab persusuan

Sebab keharaman abadi yang ketiga adalah sebab persusuan. Susuan adalah sampainya air susu anak adam ke lambung anak yang belum berusia dua tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri:<sup>50</sup>

“Adapun maknanya (*rada'ah*) secara istilah adalah sampainya air susu anak adam ke lambung anak yang belum berusia dua tahun”

### C. Sistem Kekerabatan Masyarakat Toraja

Masyarakat Toraja menganut sistem kekerabatan campuran, yaitu dari garis keturunan ayah/ibu. Pemilihan dapat dilakukan berdasarkan kepentingan yang dinilai menguntungkan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan. Di antaranya status kebangsawanan, harta kekayaan maupun jabatan. Dalam praktiknya kebanyakan orang memilih status kebangsawanan (*puang*). Status tersebut dianggap lebih langgeng dibanding kekayaan, jabatan, ataupun pertimbangan yang lain.<sup>51</sup>

Dalam perkembangannya, hubungan kekerabatan melahirkan tingkatan-tingkatan sosial. Masyarakat suku Toraja menyebutnya dengan nama *tana'*.

Berikut ini beberapa tingkatan sosial yang terdapat di dalam suku Toraja:

#### 1. *Tana' Bulaan (Tingkatan Emas)*

<sup>50</sup> Abdur Rahman Al-jaziri, Al-Fiqh 'Ala Al-mazhabib Al-arba'ah, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyyah, 2003) 223

<sup>51</sup> Weni Rahayu, Tongkonan Mahakarya Arsitektur Tradisonal Suku Toraja, (Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) 7

*Tana' bulaan* adalah kasta keturunan bangsawan. Mereka biasanya menjabat sebagai ketua atau perangkat adat, termasuk *Puang, Pong, Ma'dika, Sokko Kayu, Siambe'*, dan *Siindo'*. Golongan bangsawan ini sejak dulu memegang pneranan dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka juga menguasai tanah pertanian dan peternakan. *Kapa'* (mahar pernikahan yang harus dibayar setelah terjadi perceraian) berjumlah 6-12 ekor kerbau.

#### 2. *Tana' Bassi (Tingkatan Besi)*

*Tana bassi* adalah kasta keturunan bangsawan menengah. Tingkatan ini dikenal juga dengan nama Tomakaka. Mereka biasanya menduduki jabatan sebagai pembantu di dalam lembaga adat. Di antaranya sebagai Anak *Patalo/Tobara* dan *To Parenge'*. *Kapa'* pernikahan golongan ini berjumlah 4-8 ekor kerbau.

#### 3. *Tana' Karutung (Tingkatan Ijuk/Enau)*

*Tana' Karurung* adalah kasta masyarakat biasa atau orang merdeka. Mereka biasanya menjabat sebagai petugas/pembina sebagai *Indo' Padang* (kepala dusun) dengan gelar *To Indo'*. Umumnya mereka menjadi buruh tani pada keluarga bangsawan karena mereka tidak memiliki lahan pertanian. *Kapa'* pernikahan pada golongan ini berjumlah 2-4 ekor kerbau.

#### 4. *Tana' Kua-Kua (Tingkatan Rumput)*

*Tana' kua-kua* adalah kasta hamba sahaya atau keturunannya. Kasta ini dikenal juga dengan nama *to ma' pariu*. Artinya, orang yang disuruh bekerja atau mengolah tanah pertanian yang kehidupannya bersama keluarganya dijamin oleh tuannya. Mereka hanya berhak mengerjakan tugas *to mebalun* (orang yang

menyelenggarakan urusan jenazah yang masih berada di dalam rumah). Golongan ini wajib mengabdikan sepenuhnya kepada *tana' bulaan* dan *tana' bassi*. *Tana' bulaan* dan *tana' bassi* pun mempercayai mereka karena sumpah turun-temurun.<sup>52</sup>

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur runtutan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian.<sup>53</sup> Kerangka pikir dapat diartikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Tradisi perkawinan *sule langgan banua* di Tana Toraja yaitu suatu tradisi dimana seseorang dinikahkan dengan saudara/keluarganya sendiri dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1

<sup>52</sup> Weni Rahayu, Tongkonan Mahakarya Arsitektur Tradisional Suku Toraja, (Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) 8

<sup>53</sup> Rosiani, *Putusan Pembagian Waris Antara Pembagian Waris Yang di Tinjau Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana Renada Media Grub, 2017) 7

tahun 1974 pada Pasal 8 ayat 2, yang secara jelas mengatur larangan Perkawinan dengan seseorang yang masih ada hubungan darah.

Perkawinan sedarah dalam Islam sangat dilarang. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB VI Pasal 39 yang berbunyi:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;<sup>54</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang jelas mengatur larangan kawin dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah, namun tetap dalam masyarakat adat ditemukan kasus dimana seorang wanita yang kawin dengan paman yang notabeneanya adalah saudara dari pihak ayah, karena di Tana Toraja ini memiliki kecenderungan marga itu diturunkan dari pihak ayah maka dalam kasus ini wanita dan laki-laki memiliki marga yang sama.

---

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB VI Larangan Kawin Pasal 39, h.19-20

## BAB III

### METODOLOGI PENULISAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini termaksud jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh dan mengolah data dengan cara melakukan wawancara di lapangan. Data tersebut diolah dan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh Agama, tokoh adat dan beberapa masyarakat yang mengetahui tentang *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*.

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan apabila tidak dapat dihitung berupa variabel atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan yang sejenisnya.<sup>55</sup> Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dari perilaku yang dapat diamati.

##### b) Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif syar'i, yaitu pendekatan dengan menggunakan hukum Islam sebagai norma aturan baik yang masih dalam bentuk *nash* maupun sudah menjadi produk pemikiran manusia. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah meninjau *Rampanan*

---

<sup>55</sup> Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, 10

*Kapa' Sule Langngan Banua* sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak sesuai dengan syari'at Islam.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus lebih jelas untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* tradisi masyarakat Tana Toraja. Penelitian ini akan lebih terfokus untuk menggali informasi terkait dengan tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* dalam masyarakat Tana Toraja.

### **C. Defenisi Istilah**

Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Rampanan Kapa'* : *Rampanan Kapa'* dalam masyarakat Tana Toraja didefenisikan sebagai perkawinan atau sesuatu yang suci atau sakral.
2. *Sule Langngan Banua* : *Sule* berarti kembali, *Langngan* berarti kedalam atau naik, *Banua* berarti rumah.

### **D. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancra, dokumentasi, catatan atau memo penelitian. Catatan lapangan dan dokumentasi resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif agar penulis dapat menggambarkan realita empiris di balik

fenomena yang terjadi terkait dengan Tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua di Tana Toraja*.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.<sup>56</sup> Instrumen penelitian merupakan kebutuhan dan pedoman untuk mengumpulkan data yang digunakan yakni wawancara maka instrumen yang diperlukan adalah kertas kerja (lembaran) atau catatan yang telah berisi poin pertanyaan yang akan ditanyakan dan handphone.

### **F. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>57</sup> Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Juli-5 Agustus 2022.

### **G. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh responden secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau

---

<sup>56</sup> Muhamad A, dan asfani K. Instrumen Penelitian, Desember 2014

<sup>57</sup> Sulitisarso S.F *Metode Penelitian*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), 15

informan.<sup>58</sup> Maka dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari pemaparan tokoh agama, tokoh adat dan aparat pemerintah yang mengerti tentang penelitian peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yaitu al-Qur'an dan Hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian.

### H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi.

#### 1) Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu keadaan mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.<sup>59</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara berjalan dengan bebas tetapi terpenuhi pokok persoalan penelitian. Sebagai instrumen atau pedoman pada

<sup>58</sup> Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi-1, (Solo, Cakra Books, 2014)

<sup>59</sup> Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2013) 439

wawancara bebas terpimpin pewawancara hanya berpedoman pada garis-garis besar yang ingin ditanyakan mengenai topik yang akan dibahas.

## 2). Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati, kapan dan dimana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dihadapi dapat terpecahkan.

## 3). Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, tercatat seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>60</sup> Dokumentasi merupakan sesuatu yang dapat dipahami bahwa adanya dokumen baik itu berupa data dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang dihasilkan dari beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif secara operasional dilakukan dengan tiga langkah sistematis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

#### 1). Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

---

<sup>60</sup> Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung, Pustaka Seria, 1998) 83

catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

## 2). Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

## 3). Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan

intersubjektif, serta upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Tana Toraja adalah sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan salah satu tempat konservasi peradaban budaya yang masih terawat hingga kini. Kebudayaan adat istiadat, seni musik, seni tari, seni sastra lisan, bahasa, rumah, ukiran, tenunan dan kuliner yang masih sangat tradisional, membuat pemerintah Indonesia mengupayakan agar Tana Toraja bisa dikenal di dunia Internasional dalam kurun waktu beberapa tahun dimekarkan menjadi dua daerah strategis, yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale, dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao, pemekaran ini turut menjadikan Kota Makale selaku pemerintah otonom Kota Makale. Berbicara mengenai Makale, tentunya tidaklah terlalu jauh dari pembicaraan tentang Tana Toraja baik dari keadaan masyarakat, agama maupun kebudayaannya.

##### **2. Sejarah Kecamatan Makale**

Sebelum zaman Belanda masuk ke Toraja, Makale sudah menjadi kota kecil yang menjadi pusat perdagangan dimana pedagang dari Sudu dan Enrekang sering berkumpul untuk berjualan di area Toraja. Daerah Makale sebelumnya hanya sebuah nama kampung di sebelah Utara seberang sungai Batupapan, Makale sekitar kolam sebelumnya bernama Bombongan, namun belakangan disebut saja dengan Kecamatan yang dinamakan Kecamatan Makale berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 yang meliputi semua wilayah yang

berdekatan seperti Manggau, Bombongan, Batupapan, Tarongko, Pantan, Ariang, Lamunan, Tondon Mamullu, Rante, Buntu Burake, Kamali Pentalluan, Botang, Tampo, Lembang Lea, dan Lapandan.

### 3. Profil Kecamatan Makale

Makale sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Makale berjarak sekitar 310 km dari Makassar. Perjalanan ke kota kecil ini dapat dicapai dengan bis selama 7 jam atau menggunakan pesawat Casa selama 30 menit. Kecamatan Makale terletak di ketinggian sekitar 1500 mdpl sehingga udara di kota ini sangat sejuk.

Kehidupan sehari-hari masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat Toraja sehingga tempat ini sangat bagus untuk dijadikan tempat untuk berlibur. Berdasarkan data sensus BPS Kecamatan Makale tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu dan Budha dengan persentase sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Persentase Agama

Agama	Persentase
Kristen Protestan	62,22%
Islam	20,30%
Katolik	13,67%
Hindu	3,77%
Budha	0,04%

Sumber: Sejarah dan Profil Kecamatan Makale

Kecamatan Makale di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000. Dengan potensi keunggulan pertanian, peternakan, perindustrian dan

perdagangan. Jumlah penduduk Kecamatan Makale 31 Desember tercatat 35.442 jiwa yang terdiri dari laki-laki 18.230 jiwa dan perempuan 17.212 jiwa. Secara administratif Kecamatan Makale terdiri dari 14 Kelurahan dan 1 Lembang.

#### **4. Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Makale**

##### 1) Visi

Terwujudnya Kecamatan Makale yang bangkit dan memiliki semangat gotong royong sebagai penyangga menuju Toraja Mala'bi

##### 2) Misi

- a. Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan bertanggung jawab.
- b. Memaksimalkan penanganan Covid-19 dengan tindakan Preventif dan Promotif.
- c. Meningkatkan semangat pemulihan ekonomi masyarakat melalui penanaman secara mandiri dan selaras.<sup>61</sup>

#### **5. Letak Geografis**

##### 1) Luas wilayah

Kecamatan Makale terletak di Kelurahan Bombongan yang memiliki luas wilayah 39,75 Km<sup>2</sup> dengan koordinat geografis berada pada 3°06'12" LS dan 119°51'13"BT.

##### 2) Batas wilayah

Batas Kecamatan Makale sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Sejarah dan Profil Kecamatan Makale, <https://kecmakale.tnatorajakab.go.id/monografi-kecamatan/> diunduh jumat, tanggal 12 Agustus 2022, pukul 9:23

Tabel 1.2  
Batas Wilayah

Sebelah Utara	Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Makale Utara
Sebelah Selatan	Kecamatan Makale Selatan
Sebelah Timur	Kecamatan Sangalla'
Sebelah Barat	Kecamatan Rembon

Sumber: Sejarah dan Profil Kecamatan Makale

### 3) Topografi

Kecamatan Makale yang keadaannya wilayahnya terdiri dari pegunungan mempunyai jarak tempuh 0 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten

## B. Pembahasan

### 1. Pandangan Masyarakat Muslim Tana Toraja terhadap Tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*

Hasil penelitian tentang bagaimana pandangan masyarakat Muslim Tana Toraja terhadap tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama, tokoh adat serta aparat pemerintah setempat terkait *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* di Tana Toraja pada tanggal 7 Juli sampai 7 Agustus 2022, hasil wawancara yakni sebagai berikut. Pertama Peneliti melakukan wawancara dengan H. Tamrin Lodo' selaku tokoh agama Kecamatan Makale, beliau mengemukakan bahwa:

“ *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang masih mempunyai hubungan keluarga, dengan tujuan memelihara hubungan kekerabatan dalam suatu rumpun keluarga akan tetapi harus betul-betul di jaga jangan sampai pernikahan itu *pasisala mata*

*mabusa na mata malotong* artinya jika ada masalah dalam rumah tangga sampai pada perceraian bisa membawa masalah dalam rumpun keluarga. Jika ditinjau dalam hukum Islam, sepanjang tidak diharamkan dalam aspek hukum dalam artian tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain dan bukan saudara sepersusuan maka boleh-boleh saja”<sup>62</sup>

Tradisi *Rampanan Kapa Sule Langngan banua* ini dilakukan untuk tetap menjaga keutuhan dari susunan keluarga secara turun temurun, sebab di Toraja perkawinan ini dianggap sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk saling tetap terikat dalam satu rumpun. Masyarakat Tana Toraja memang masih sangat mengkehendaki agar kebiasaan tersebut tetap dipertahankan dengan alasan, bahwa *Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua* adalah salah satu sarana mempererat hubungan keluarga atau kekerabatan.

Kekerabatan yang terjadi dalam suatu keluarga tidaklah semestinya dipertahankan dengan cara saling melakukan perkawinan antar sesama keluarga. Semestinya masyarakat Tana Toraja dapat berpikir terkait bagaimana memperluas kekerabatan kekeluargaan dengan cara melakukan perkawinan yang terjalin dari dua keluarga berbeda dan tidak terfokus untuk mempererat hubungan kekerabatan hanya melalui *Rampanana Kapa’ Sule Langngan Banua* atau perkawinan sesama keluarga ini.

*Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua* dapat bertahan pada masyarakat Tana Toraja sampai saat ini tentunya tidak lepas dari faktor masyarakat yang kurang pemahamannya tentang hukum nasional bahkan hukum Islam, sehingga kebiasaan-kebiasaan adat yang bertentangan dengan peraturan hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia masih tetap dilaksanakan secara turun temurun.

---

<sup>62</sup> H. Tamrin Lodo’, *wawancara* bersama dengan tokoh agama kec. Makale, 8 Juli 2022 pukul 10:38 WITA

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ratika Abdul Rahman selaku tokoh Agama Kecamatan Makale terkait mengenai pandangannya terhadap *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*, beliau mengemukakan bahwa:

“*Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* merupakan suatu budaya dan adat istiadat masyarakat Tana Toraja yang sudah turun temurun dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang yang tujuannya adalah untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan melalui ikatan perkawinan *Sule Langngan Banua* yang artinya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bukanlah orang lain tetapi masih ada hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, jika ditinjau dari segi hukum Islam menurut saya tidak ada masalah selagi tidak ada hubungan sepersusuan dan bukan antara saudara kandung.”<sup>63</sup>

Respon masyarakat terhadap perkawinan antar keluarga ini wajar saja hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama melihat dari tujuan tersendiri dari tradisi ini yaitu mempererat hubungan kekeluargaan dalam satu rumpun keluarga. Namun alasan tersebut kurang tepat mengingat bahwa kekerabatan yang terjadi dalam suatu keluarga tidaklah semestinya dipertahankan dengan cara saling melakukan perkawinan antar sesama keluarga. Masyarakat Toraja menghendaki agar kebiasaan ini tetap dipertahankan dan menurut masyarakat Toraja ini bukanlah sebuah aib melainkan sebuah kebanggaan karena tetap dapat mempertahankan hubungan kekerabatan mereka.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan **Piter Tandililing** selaku tokoh adat Kecamatan Makale, beliau mengemukakan bahwa:

“*Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah, biasanya di lakukan oleh orang-orang *ma'dika* (bangsawan) dengan tujuan mempertahankan *rara buku kapuangan* serta mempertahankan harta kekayaan maupun warisan agar tidak jatuh kepada orang lain, yang diawali dengan *tanan to misua* atau *ma' bawa pangan*, kemudian *ma'parampo*, dimana pihak laki-laki datang ke kediaman

---

<sup>63</sup> Ratika Abdul Rahman, wawancara bersama dengan tokoh agama kec. Makale tanggal 11 Juli 2022, pukul 9:22 WITA

pihak perempuan untuk melakukan perkawinan secara adat. Namun perlu diingat bahwa saat melakukan tradisi ini banyak yang hal-hal yang harus di hindari, salah satunya *dau' mi si bala'-bala' saba' pada kita* yang artinya harus menghindari pertengkaran dan perselisihan karena kita masih satu keluarga. Jika dalam pandangan saya tradisi ini ada nilai positif dan negatifnya, salah satu nilai positifnya yaitu harta kekayaan tidak akan lari kemana serta strata sosial tetap terjaga dan nilai negatifnya anak dari pasangan perkawinan sedarah ini bisa menghasilkan keturunan yang cacat<sup>64</sup>

Tokoh adat yang memahami adat cenderung mendukung kebiasaan adat namun tetap tunduk dan menghargai aturan Nasional. Sebab kondisi sekarang ini menuntut adanya keterangan sebagai bukti pengakuan secara hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dalam masyarakat Tana Toraja dengan melakukan *Ma'parampo* sebenarnya sudah sah secara adat, tetapi tokoh adat sendiri tetap menghargai keberadaan hukum Nasional maupun sehingga tetap menyarankan agar masyarakat melakukan pencatatan untuk dapat memperoleh akta perkawinan. Masyarakat Tana Toraja menganggap perkawinan *Sule Langgan Banua* ini suatu peninggalan kebiasaan dari nenek moyang yang akan tetap dilestarikan dan di jaga sekalipun masyarakat telah modern.

Kebiasaan yang telah menjadi adat dalam masyarakat Tana Toraja ini dianggap juga sebagai upaya untuk menjaga harta warisan peninggalan leluhur mereka, baik itu status sosial maupun benda-benda pusaka atau harta yang dapat dinilai dengan uang. Menurut informan, masyarakat memang sudah mengetahui tentang keberadaan aturan hukum yang berlaku secara nasional, namun karena tradisi ini telah dilakukan jauh sebelum hukum Nasional lahir dalam hal ini UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan, oleh krena

---

<sup>64</sup> Piter Tandililing, wawancara dengan tokoh adat, tanggal 20 Juli 2022, pukul 10.52 WITA

itu masyarakat tetap melakukan kebiasaan ini, tetapi masyarakat tetap mengikuti aturan hukum nasional dengan melakukan pencatatan. Selebihnya masyarakat lebih mengutamakan hukum adat dalam pelaksanaannya.

Selain melakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat, Peneliti juga melakukan wawancara dengan Abigael Misalayuk, selaku sekretaris camat Kecamatan Makale beliau mengemukakan bahwa:

*“Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua* adalah ikatan perkawinan secara adat masyarakat Tana Toraja yang sudah turun temurun dilakukan dari nenek moyang orang Toraja sampai sekarang. Tradisi ini sangat baik dilakukan karena tetap memelihara hubungan kekerabatan dalam suatu rumpun persatuan dan kesatuan di dalam Tongkonan serta tetap memelihara silsilah dalam keluarga, kemudian jika ada masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tentunya diawali dengan kesepakatan dua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan.”<sup>65</sup>

Tradisi *Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua* ini sama sekali terjadi pembiaran baik oleh masyarakat itu sendiri maupun instansi pemerintahan. Pemerintah tidak memahami betul hakikat dari larangan kawin sedarah yang diatur pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat adat juga lebih menghargai hukum adat yang lahir dan berkembang secara terus menerus, ini karena beberapa masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya hukum adat maka segala perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak berbelit-belit dan lebih sederhana, serta tidak akan menimbulkan konflik secara berkelanjutan, karena penyelesaiannya yang secara kekeluargaan inilah yang akan semakin mempersatukan masyarakat, bukan sebaliknya seperti penyelesaian yang dilakukan dengan hukum nasional melalui pengadilan bagi masyarakat itu sangat mempersulit.

---

<sup>65</sup> Abigael Misalayuk, wawancara dengan sekretaris Kecamatan Makale, tanggal 22 Juli 2022, pukul 13.45 WITA

*Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* dilakukan bukan saja karena para pihak tersebut tidak memahami terkait pertentangan antara hukum nasional dan adat istiadat pada masyarakat tersebut, tetapi juga karena pemerintah selaku otoritas tertinggi dalam sebuah negara tidak bertindak tegas dalam hal ini menanggulangi keberadaan adat istiadat yang bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum Islam. Sebagaimana peneliti menemukan data pada saat penelitian bahwa pelaku tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun juga dilakukan oleh mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini jelas menunjukkan bahwa elemen masyarakat yang paling dekat dengan pemerintahanpun masih mempertahankan kebiasaan tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat menunjukkan, bahwa penanggulangan terhadap kebiasaan *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* tersebut sangat sulit untuk dilakukan mengingat bahwa salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum adalah aparat penegaknya harus memiliki pemahaman yang baik terkait aturan itu sendiri.

## **2. Keabsahan *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* Perspektif Hukum Islam**

Hubungan persaudaraan adalah hubungan fitrah yang sangat kuat. Saudara perempuan dan saudara lelaki tidak bernafsu untuk saling menikmati hubungan syahwat, karena emosi persaudaraan sangat dominan dalam diri mereka sehingga tidak ada lagi tempat bagi selain emosi fitrah tersebut. Karena itulah kebijaksanaan syari'at Islam menetapkan haram menikahi saudara

perempuan agar orang yang menyimpang dari fitrah memiliki penyaluran untuk menggantikan orientasi nafsu syahwat dengan emosi persaudaraan.<sup>66</sup>

Pemahaman masyarakat Tana Toraja mengenai saudara yang dimaksud dengan saudara yaitu hanya terkait saudara kandung, saudara sepersusuan dan sepupu satu kali dalam pertalian keluarga, dan jelas pemahaman seperti ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut salah satu informan mengenai asal muasal terjadinya *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* ini, bahwa dahulu ada seorang bangsawan (*Ma'dika*) yang bernama Londong Di Rura yang memiliki dua pasang anak laki-laki dan perempuan, namun karena Londong Di Rura ini adalah seorang bangsawan yang memiliki banyak harta maka dia mengawinkan dua pasang anaknya agar kelak harta peninggalannya tetap terjaga dan untuk mengantisipasi anak-anaknya tidak menikah dengan orang biasa (*Kaunan*).

Tetapi karena ini dianggap melanggar aturan adat dan banyak permasalahan yang muncul dari perkawinan sedarah ini maka masyarakat adat sepakat untuk mengangkat Pong Sulu Ara' untuk menata kembali adat istiadat. Kemudian diambillah sebuah pinang sebagai sebuah perumpamaan lalu pinang tersebut dibelah menjadi dua bagian lalu ditanam kembali dengan asumsi apabila pinang ini tumbuh kembali maka perkawinan sedarah ini akan tetap dilegalkan. Tapi karena mustahil pinang ini akan tumbuh kembali, oleh karena itu dalam masyarakat Tana Toraja yang melakukan perkawinan sedarah ini hanya boleh dalam kekerabatan kolateral ke satu asalkan keturunan murni bangsawan, namun

---

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353

masih harus tetap dibicarakan. Akan tetapi sekarang tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh keturunan bangsawan saja, banyak juga masyarakat strata menengah yang melakukan *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* ini.<sup>67</sup>

Perkawinan dalam Islam memiliki aturan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dan terperinci di dalam al-Qur'an dan sunnah. Begitu juga dalam hukum positif sebagaimana yang tertuang pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia. Tidak semua perempuan boleh dinikahi. Syarat perempuan yang boleh dinikahi ialah bukan yang haram bagi laki-laki menikahnya, baik haram selamanya maupun sementara.<sup>68</sup>

Dilarangnya suatu perkawinan secara umum terbagi menjadi dua, yakni perkawinan terbatas (kondisi) serta pelarangan perkawinan tanpa adanya batas waktu pelarangan perkawinan yang berbatas waktu diantaranya berupa *iddah*, *talaq*, *nifas*, gila, menggabungkan dua saudara dalam satu pernikahan dan lain sebagainya. Sedangkan pelarangan perkawinan tanpa batas waktu adalah perkawinan yang memiliki hubungan darah seperti anak dan ayah, ibu dan anak, hubungan kakak-adik, maupun hubungan antar saudara sepupu.

Agama Islam memang mengajurkan untuk menyempurnakan agama, salah satunya dengan melakukan pernikahan. Namun esensi pernikahan ini terdapat pernikahan yang diperbolehkan maupun yang dilarang baik dilarang sementara waktu maupun dilarang mutlak tanpa batasan waktu. Suatu pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat belum tentu itu sah, karena perlu ditinjau

---

<sup>67</sup> Piter Tandililing, *wawancara* dengan tokoh adat, tanggal 20 Juli 2022, pukul 10.52 WITA

<sup>68</sup> Humairah, *Perkawinan Sedarah Dalam al-Qur'an*, Vol. 2, No, 2( Juli-Desember 2017), 144

kembali adakah penghalang dalam pernikahan tersebut, maksud dari penghalang tersebut yaitu dengan siapa seseorang tersebut menikah sehingga timbul hukum haram dalam pernikahan tersebut. Karena dalam hukum perkawinan Islam dikenal asas selektivitas, maksud asas ini yaitu apabila seorang pria atau wanita hendak melakukan perkawinan, maka harus diseleksi terlebih dahulu dengan siapa mereka boleh menikah dan dengan siapa mereka dilarang untuk menikah.<sup>69</sup>

Tidak ada suatu perkara yang disyari'atkan didalam agama Islam melalui al-Qur'an maupun Sunnah melainkan disitu terkandung *maslahat* yang hakiki, walaupun masalah itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. *Maslahat* yang dikehendaki oleh Islam bukanlah *maslahat* yang seiring dengan keinginan hawa nafsu, akan tetapi *maslahat* yang hakiki, yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). *Maslahat Islamiyah* yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan *nash-nash* agama adalah *maslahat hakiki*, yaitu *maslahat* yang mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan.<sup>70</sup>

14 abad yang lalu al-Quran sudah mewanti-wanti dan melarang keras hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih memiliki hubungan sedarah, al-Qur'an sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya

<sup>69</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34.

<sup>70</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011) 548

disebabkan oleh beberapa sebab. Sebab yang bersifat abadi atau selamanya (*al-muharramat al-muabbadah*), dan sebab yang bersifat sementara (*al-muharramat al-muaqqatah*).<sup>71</sup>

Alasan atau ‘illah pengharaman ini tidak diketahui secara pasti, namun di antara ulama ada yang mencoba mengkajinya lebih jauh. Sehingga ada yang berpandangan bahwa pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Itulah sebabnya ‘Umar ibn al-Khattab mengingatkan untuk menikahi wanita asing (yang bukan keluarga) agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kerdil dan lemah.

Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT sudah pasti banyak *mudharat* (bahaya) yang ditimbulkannya. Berkaitan dengan perkawinan sedarah, hal ini telah jelas dilarang oleh syari’at Islam. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (Allah) dan seburuk-buruk jalan yang (di tempuh)”<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Rusdaya Basri, *Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://www.jainpaare.ac.id> diakses pada 2 Oktober 2019

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014).

Lalu turunlah ayat 23 yang menerangkan dengan jelas wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Karena pada hakikatnya pernikahan adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Menikahi wanita-wanita tersebut tidak akan mencapai keharmonisan dan kebahagiaan berupa ketenangan hati dan ketentraman jiwa.

Kompilasi Hukum Islam atau KHI telah membahas mengenai pelarangan perkawinan. Ada dua jenis larangan perkawinan yang pertama larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*ghoiru muabbad*).<sup>73</sup> Larangan yang bersifat permanen yaitu orang-orang yang selamanya tidak boleh dinikahi, yaitu adanya hubungan sebagai berikut:

1. Nasab, yaitu adanya hubungan keturunan atau pertalian nasab yang di dasarkan pada Q.S an-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ...

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudarasesaudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.....”<sup>74</sup>

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan ini menurut pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) adalah:

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) 109-120

<sup>74</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014).

- 1) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- 2) Wanita keturunan ayah atau ibu;
- 3) Wanita saudara yang melahirkannya.<sup>75</sup>

2. Pertalian kerabat semenda. Ketetapan tentang pelarangan pernikahan karena adanya hubungan kekerabatan semenda ini di dasarkan pada Q.S an-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ  
الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ط</sup> وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ....

Terjemahnya:

“Dan diharamkan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”<sup>76</sup>

Secara lebih jelas dan terperinci ayat tersebut disebutkan dan dijelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan semenda, antara lain: 1) Ibu dari istri, termasuk nenek dari ibu ataupun bapak dan seterusnya ke atas. 2) Anak dari istri (anak tiri). 3) Istri dari anak-anak.

Berkaitan dengan larangan nikah karena adanya hubungan semenda sebagaimana telah disebutkan di atas, secara tegas disebutkan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ayat (2), bahwa larangan perkawinan karena hubungan kerabat semenda mencakup perempuan-perempuan antara lain:

- 1) Dengan wanita yang melahirkan istri atau bekas istrinya;

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB VI Larangan Kawin Pasal 39. 19

<sup>76</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya* Halim Surabaya (September 2014).

- 2) Dengan wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- 3) Dengan wanita keturunan istri atau istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*;
- 4) Dengan wanita bekas istri keturunannya;<sup>77</sup>

3. Adanya pertalian sesusuan. Sebagaimana dalam Q.S an-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“(diharamkan karena atas kamu menikahi) ibuibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sesusuan, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”<sup>78</sup>

Relevansi mengenai persusuan dalam kasus sebagai penyebab diharamkannya pernikahan adalah karena pentingnya penyusuan bagi seorang ibu atas bayinya, baik itu pada ibu dengan status masih sebagai istri maupun yang sudah bercerai.

Berkaitan dengan ketidakbolehan menikah dengan perempuan karena adanya sebab sepersusuan terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan masa atau jumlah dari air susu yang diminum bagi sang bayi. Imam Syafi’I menyatakan bahwa keharaman tersebut dengan sekurang-kurangnya lima kali susuan. Ada pula sebagian lagi yang menyampaikan cukup dengan tiga kali susuan atau lebih.<sup>79</sup> Ulama lainnya mengatakan bahwa tidak menjadikan *mahram* bila persusuan itu kurang dari tiga kali.

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB VI Larangan Kawin Pasal 39. 20

<sup>78</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014).

<sup>79</sup> Sayyid Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qu’an al-Hakim; Tafsir al-Manar, Juz 4* (Beirut; Dar al-Kutub), 385

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa ketidakbolehan menikah dengan perempuan karena sebab persusuan memberi arti dan penegasan tentang penghormatan yang besar dari Islam terhadap fungsi penting adanya konsep persusuan secara lebih umum. Artinya, karena di dalam proses persusuan itu mengandung unsur anak yang disusui, ibu yang menyediakan diri untuk menjadi ibu susu dan ibu kandung anak yang disusukan di mana ketiga unsur tersebut memiliki keterikatan secara erat-tunggal, maka pada titik inilah tujuan dari hukum itu menemukan signifikasinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (3) telah dijelaskan mengenai larangan perkawinan karena adanya hubungan sepersusuan antara lain:

- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya;<sup>80</sup>

Keharaman perkawinan sedarah yang disebabkan karena adanya hubungan sepersusuan tampaknya dipandang sebagai hal yang mudah diterima akal sehat, hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عِبِ

يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادِ

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB VI Larangan Kawin  
Pasal 39. 21

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar dari Urwah dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi SAW berkata: “sesuatu yang diharamkan karena persusuan, diharamkan seperti (diharamkan) karena nasab (keturunan)”<sup>81</sup>

Berdasarkan hadis diatas dapat diketahui bahwa telah diharamkan kepada kita untuk menikahi saudara dari satu persusuan yang sama. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan terjemahan Q.S an-Nisa ayat 23 yang telah disinggung sebelumnya terkait siapa saja yang tidak boleh sekaligus haram untuk dinikahi. Ketentuan hukum dalam al-Qur’an dan hadis telah diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh setiap orang. Hal yang sama juga berlaku terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Secara yuridis, Kompilasi Hukum Islam mempunyai otoritas dalam menentukan boleh tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam larangan menikah karena sesusuan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang mencakup tiga kategori tersebut, yaitu:<sup>82</sup>

1. Aspek *masalah daruriyyah*, yaitu mempunyai maksud penting karena ketiadaannya membawa konsekuensi pada rusaknya tata aturan kehidupan dan merajalelanya kekacauan di antara manusia, yang kemudian mengakibatkan terkesampingkannya kemaslahatan mereka. *Daruriyyah* adalah tujuan primer yang harus ada dan terwujud arena merupakan suatu keharusan dalam hidup.

---

<sup>81</sup> Abu Daud Sulaiman Al-Sijistani Ibn Al-Asy’ats, Sunan Abu Daud, Al-Maktabah As-Syamilah, Edisi Ke-2, Kitab Nikah, (1999) Bab diharamkan karena sebab persusuan sebagaimana yang diharamkan karena nasab , No hadis. 1759

<sup>82</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 1997),

Apabila tujuan pokok ini tidak terealisasikan maka kemaslahatan tidak akan tercapai bahkan yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan dan kebinasaan dalam kehidupan dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian (celaka).

2. Aspek *masalah hajiyyah*, yaitu aspek *masalah* yang ketiadaannya menimbulkan keberatan dan kesulitan pada manusia, pembebanan hal-hal yang berat akan membuat kesusahan. *Hajiyyah* merupakan tujuan sekunder. Dengan terealisasinya tujuan ini, maka akan tercapai keluasan (*tawassu'*) dan terhindarkan dari kesempitan, dan kesulitan dalam hidup. Tetapi, jika tujuan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengantarkan kepada kesulitan dan kesukaran serta kesempitan. Tujuan ini juga berlaku pada persoalan peribadatan, adat kebiasaan, *mu'amalat* dan juga *jinayat*.

3. Aspek *masalah tahsiniyyah*, yaitu *masalah* yang ketiadaannya tidak akan menimbulkan konsekuensi pada rusaknya tata aturan kehidupan dan tidak akan membuat manusai terjatuh dalam kesulitan. *Tahsiniyyah* merupakan unsur tersier, yakni mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan adat-istiadat dan menghindarkan dari keadaan-keadaan yang menipu yang dipertimbangkan dengan akal yang sehat dan lurus.

Selanjutnya larangan perkawinan yang bersifat sementara, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi untuk masa-masa tertentu atau karena ada penghalang yang menjadi sebab dilrang untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga jika penghalang itu sudah tidak ada maka pernikahan menjadi

diperbolehkan. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk sementara adalah karena adanya halangan sebagai berikut, yaitu:<sup>83</sup>

1. Perempuan yang masih dalam peristrihan orang lain atau masih terikat pernikahan yang sah. Perempuan ini boleh dinikahi setelah terjadi perceraian (menjadi janda) dan telah habis masa *iddahnya*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 disebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: pertama, wanita yang masih terikat pernikahan dengan orang lain; kedua, wanita yang berada dalam masa *iddah*; dan ketiga, wanita yang tidak beragama Islam.

Larangan menikah dengan seseorang yang masih dalam hubungan (ikatan) pernikahan dengan orang lain ini yang dinyatakan baik dalam al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dalam penetapan hukum, yaitu untuk menjaga dan memberikan jaminan kehormatan masing-masing pihak.<sup>84</sup>

2. Perempuan yang masih dalam masa *iddah* (menunggu) baik karena perceraian atau karena kematian. Dari keterangan baik yang ada di dalam al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 40 mengandung maksud bahwa seorang perempuan yang berada dalam masa *iddah* adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi hingga masa itu (*iddah*) berakhir sebagaimana ketentuan hukum yang ada.

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 115

<sup>84</sup> Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasyid Syariah. Terjemahan Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 124

3. Halangan kafir, yaitu di mana seorang perempuan kafir tidak boleh dinikahi sesuai dengan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam huruf c. Hal ini juga relevan dengan apa yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 221. Terhalangnya pernikahan dengan orang kafir ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 yang menyatakan tentang batalnya perkawinan karena salah satu dari suami atau istri ada yang murtad. Adanya ketegasan dalam perundang-undangan ini, bisa memberi pengertian dan kesimpulan bahwa aturan Kompilasi Hukum Islam tentang masalah ini memiliki kejelasan dan ketegasan dalam melarang seorang laki-laki menikahi perempuan non muslim.

4. Larangan mengumpulkan 2 perempuan yang memiliki hubungan nasab untuk dinikahi bersama-sama. Keharaman mengumpulkan dua perempuan ini disebabkan dalam Q.S an-Nisa ayat 23 dan dituangkan kedalam Kompilasi Hukum Islam pasal 41 yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, yaitu: 1) Saudara kandung seayah atau seibu dan keturunannya; 2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

5. Halangan bilangan, yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan pada satu bersamaan.

6. Terhalangnya pernikahan karena adanya kasus talak tiga. Seorang perempuan yang di talak tiga tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali jika perempuan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan sudah ditalak dan habis masa *iddah*-nya.

7. Halangan *ihram*, yaitu bahwa seorang perempuan yang sedang ber-*ihram* baik dalam haji maupun umrah dilarang dinikahi.

Dari uraian diatas tentang relevansi larangan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an, tidak semua perempuan boleh dinikahi hanya berdasar suka sama suka. Perempuan boleh dinikahi jika bukan dari kelompok yang terhalang secara permanen karena hubungan nasab sepersusuan ataupun karena hubungan semenda. Sedangkan untuk perempuan yang dilarang nikah dalam status tidak permanen tetap diperbolehkan selama keadaan yang menghalangi (mengharamkan) tersebut hilang, seperti karena talak tiga, pengumpulan lebih dari 4 (empat) orang istri, dua perempuan bersaudara, karena dalam masa *iddah*, sedang *ihram*, dan karena dalam keadaan kufur.

Berdasarkan ketentuan diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahawa mekanisme *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* atau perkawinan sedarah ini jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka perkawinan ini tidak sah, karena perkawinan ini merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan *mahram*, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maupun tanpa sengaja maka melanggar syari'at jadi berdosa dan salah di mata hukum. Batal demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, dimana syarat tersebut melekat pada rukun perkawinan, sebagaimana

diatur dalam syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Pandangan Masyarakat Muslim Tana Toraja terhadap Tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua*

Pandangan masyarakat muslim Tana Toraja terhadap tradisi *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* merupakan suatu tradisi perkawinan yang dilakukan secara turun temurun dengan tujuan untuk memelihara hubungan kekerabatan dalam suatu rumpun keluarga agar tetap terikat dalam satu rumpun. Masyarakat Tana Toraja masih sangat menghendaki agar tradisi ini tetap dipertahankan dengan alasan bahwa tradisi ini merupakan salah satu sarana untuk mempererat hubungan keluarga.

Masyarakat Tana Toraja menganggap, bahwa tradisi ini wajar saja hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, terutama melihat dari tujuan tradisi ini, bahkan menurut informan jika ditinjau dari segi hukum Islam tradisi ini boleh saja dilakukan selagi tidak ada hubungan sepersusuan dan bukan saudara kandung.

Masyarakat Tana Toraja menganggap tradisi ini bukanlah sebuah aib melainkan sebuah kebanggaan karena tetap dapat mempertahankan hubungan kekerabatan dalam satu keturunan serta dapat mempertahankan warisan peninggalan leluhur, baik itu status sosial maupun benda-benda pusaka atau harta yang dapat dinilai dengan uang.

## 2. Keabsahan *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam memiliki aturan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dan terperinci di dalam al-Qur'an dan sunnah. Begitu juga dalam hukum positif sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada di Indonesia. Tidak semua perempuan boleh dinikahi, syarat perempuan boleh dinikahi ialah bukan yang haram bagi laki-laki menikahnya, baik haram selamanya maupun sementara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membahas mengenai pelarangan perkawinan. Ada dua jenis larangan perkawinan yang pertama larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*ghoiru muabbad*). Larangan perkawinan yang bersifat permanen yaitu orang-orang yang selamanya tidak boleh dinikahi, yaitu adanya hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sepersusuan.

Perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan ini menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) adalah, pertama seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, kedua wanita keturunan ayah atau ibu dan yang ketiga wanita saudara yang melahirkannya.

Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan kekerabatan semenda menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) adalah, yang pertama wanita yang melahirkan istri atau bekas istrinya, yang kedua wanita bekas istri orang yang menurunkannya, yang ketiga wanita keturunan istri atau

istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhu*, yang keempat wanita bekas istri keturunannya.

Sedangkan perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya sebab sepersusuan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat (3) adalah, yang pertama wanita yang menyusui dan seterusnya keatas, yang kedua wanita sesusuan dan seterusnya kebawah, yang ketiga wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan kebawah, keempat wanita bibi sesusuan dan nenek sesusuan ke atas, dan yang kelima anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* atau perkawinan sedarah ini jika ditinjau dari segi hukum Islam maka perkawinan ini tidak sah, karena perkawinan ini merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang masih memiliki hubungan *mahram*, maka perkawinan ini menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga akibat hukum yang timbul jika hal ini dilakukann dengan kesengajaan maupun tanpa sengaja maka dapat melanggar syari'at dan salah di mata hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* di Tana Toraja merupakan sebuah tradisi dimana seseorang dinikahkan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah atau antara anggota kerabat yang memiliki hubungan dekat atau masih memiliki satu marga atau yang dikenal juga dengan sebutan perkawinan sedarah, dengan tujuan untuk menjaga harta warisan peninggalan leluhur mereka, baik itu status sosial maupun benda-benda pusaka atau harta yang dapat dinilai dengan uang.

Tradisi *Rampanan Kapa Sule Langngan Banua* ini dilakukan untuk tetap menjaga keutuhan dari susunan keluarga secara turun temurun, sebab di Toraja perkawinan ini dianggap sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk saling tetap terikat dalam satu rumpun. Masyarakat Tana Toraja memang masih sangat mengkehendaki agar kebiasaan tersebut tetap dipertahankan dengan alasan bahwa *Rampanan Kapa' Sule Langngan Banua* adalah salah satu sarana mempererat hubungan keluarga atau kekerabatan

2. Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan kawin dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah, namun tetap dalam masyarakat adat ditemukan kasus dimana seorang wanita yang kawin dengan paman yang notabeneanya ada saudara dari pihak ayah, karena di Tana Toraja ini memiliki kecenderungan marga itu diturunkan dari pihak ayah maka dalam kasus ini si wanita dan laki-laki memiliki marga yang sama.

*Rampanan Kapa' Sule Langgan Banua* atau perkawinan sedarah ini jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka perkawinan ini tidak sah, karena perkawinan ini terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan *mahram*, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maupun tanpa sengaja maka melanggar syari'at jadi berdosa dan salah di mata hukum.

### **B. Saran**

1. Seharusnya masyarakat yang telah mengetahui aturan ini tidak mengambil beberapa bagian saja, namun harus tetap tunduk pada peraturan umum yang berlaku, mengikuti syarat formil dan materil yang telah dimuat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun yang telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk pihak instansi pemerintahan sebaiknya lebih tegas lagi dalam menanggulangi permasalahan ini karena pemahaman masyarakat tentang aturan yang direapkan masih sangat minim.

### **C. Implikasi**

Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa tidak semua perempuan boleh dinikahi hanya berdasar suka sama suka. Perempuan boleh dinikahi jika bukan dari kelompok yang terhalang secara permanen karena hubungan nasab sepersusuan ataupun karena hubungan semenda. Hal ini diperkuat dengan Q.S an-Nisa ayat 23.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basic Djalil, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*, Qalbun Salim, Jakarta, cet. I,
- Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei-Oktober 2017
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo 1992)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Prenada 2004)
- Dr. H. Kosim, M.Ag, *Fiqh Munakahat I (Dalam Kajian Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, cet I, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada 2019)
- Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Kota Tangerang: Tira Smart 2019)
- Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Cet II, (Kota Bengkulu: El-Markazi 2021)
- Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung Pustaka Setia, 1999)

Falah Nabilah (2021) *Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)*

H Aminuddin, Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021)

Hj. Anis Byarwati, S.ag., M.Si, (2011) *Tatanan Berkleuarga Dalam Islam*, Edisi Revisi, Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia

Humairah, *Perkawinan Sedarah dalam al-Qur'an*, Tafse: Journal Of Qur'anic Studies. Vol. 2, pp. Juli-Desember, 2017

Kementrian Agama Repoblik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014)

Weni Rahayu *Tongkonan Mahakarya Arsitektur Tradisonal Suku Toraja*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Jakarta Timur, 2017)


Kementrian Agama Repoblik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Halim Surabaya (September 2014).

Khofizah Anis, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*, Vol III. No. 01 Mei 2017

Mardani, (2011), *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Pipin Armita, *Analisis Pasal 39 Ayat KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.9, No.2, Desember 2016 M/1438 H

- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Rahman Abdur I, 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Reolov Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A.Soehadi, cet. III, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1954,)
- Sanjaya Umar Haris dan Faqih Aunur Rahim (2017) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Gama Media
- Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih dan Ida Farida, (2021) *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No.2
- Sufrizal, Lc., M.Sh dan M. Anzaikkhan. S.Fill.I., M.Ag, (2020) *Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Huku Pidana Islam* Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam 5 (2)
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu* Juz IV, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1989



## LAMPIRAN 1

### DOKUMENTASI

Wawancara dengan H. Tamrin Lodo' selaku tokoh Agama



Wawancara dengan Ratika Abdul Rahman, selaku tokoh Agama



Wawancara dengan Piter Tandililing, selaku tokoh adat



Wawancara dengan Abigael Misalayuk, selaku sekretaris camat Kec. Makale



## LAMPIRAN 2

### SURAT IZIN MENELITI

  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANA TORAJA

**IZIN PENELITIAN**  
Nomor: 110/VII/IP/DPMPTSP/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	: <b>ISNAINI</b>
Nomor Pokok	: 1803010006
Tempat/Tgl.Lahir	: Tana Toraja, 16 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Lembang Kolebarebatu, Kec.Malimbong Balepe
Tempat Meneliti	: Kecamatan Makale

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TANA TORAJA TERHADAP TRADISI RAMPANAN KAPA’ SULE LANGAN BANUA DALAM HUKUM ISLAM”**

Lamanya Penelitian : 5 Juli 2022 s/d 5 Agustus 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 4 Juli 2022  
a.n. Bupati Tana Toraja  
Kepala Dinas,

  
**YURINUS TANGKELANGI, SH., MH.**  
NIP.19650211 199610 1 001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Isnaini** lahir di Kolesawangan pada tanggal 16 Juli 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Drs. Baco Tayang dan ibu Safiah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Lembang Kolebarebatu Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di taman kanak-kanak Raudatul Atfal Al-Ikhlas Rembon dan selesai pada tahun 2006. Kemudian pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Rembon, di tahun yang sama pula penulis menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Rantepao di Makale dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Makale. Setelah lulus pada jenjang Madrasah Aliyah pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Kota Palopo tepatnya dikampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah.